



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363  
E-Mail [info@dikbud.lombokbaratkab.go.id](mailto:info@dikbud.lombokbaratkab.go.id)  
Homepage <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NOMOR : 821/ 491 /PAUDPNF/DIKBUD/2019

**T E N T A N G**

**Izin Penyelenggaraan Kursus Dan Pelatihan**  
**Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Thorsi Group dari Nursinah, S.Pd selaku pemilik/penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan tanggal 22 November 2019 beserta lampirannya
- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat Bidang PAUD & PNF, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan
2. Bahwa izin penyelenggaraan kursus dan Pelatihan diklusemas tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. : 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang No. : 34 tahun 1999 tentang Pemerintah Propinsi Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang No. : 69 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, tambahan lembaran Negara nomor 1655)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran republic Indonesia nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah No. : 73 tahun 2000 tentang Pendidikan Luar Sekolah
7. Peraturan Pemerintah No. :39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
8. Peraturan Pemerintah No. : 26 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. : 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. : 261/U/1999 tentang penyelenggaraan Kursus
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat

12. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 199/HK/DPK/2002 tentang Pembinaan dan Pemberian Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat (Diklusemas) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan Diklusemas kepada :  
Nama Lembaga Kursus : **LKP "THORSI GROUP"**  
Alamat : Jln. Tegal Banyu, Lembuak Mekar Indah  
Desa : Lembuak  
Kecamatan : Narmada  
Kabupaten : Lombok Barat
- Kedua : Izin Penyelenggaraan LKP tersebut mulai berlaku sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2022 untuk selanjutnya dapat diperpanjang
- Ketiga : Perpanjangan izin seperti dimaksud pada butir dua diatas, dilakukan jika memungkinkan dan dilaksanakan selambat- lambatnya 30 (tiga puluh ) hari sebelum masa ijin berakhir
- Keempat : Pemegang Izin :  
1. Wajib menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan Salon tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan di tentukan kemudian  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan  
4. Menyadari bahwa dalam penyelenggaraan LKP diadakan pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah  
5. Izin penyelenggaraan dapat dicabut kembali bila dalam pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gerung  
Pada Tanggal : 10 Desember 2019

Kepala Dinas,  
  
**Drs. M. HENDRAYADI**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690712 198803 1 003

Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung
2. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kemdikbud RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB di Mataram
4. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Narmada di Narmada
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.